

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zina merupakan sekotor-kotornya dosa, seburuk-buruknya amal, awal malapetaka, dosa besar yang sangat keji dan terkutuk pelakunya. Islam sebagai agama yang sempurna mengharamkan praktik zina. Allah berfirman dalam Q.S *al-Isrā'*/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹

Islam bukanlah agama yang berfikir sempit dengan melarang sesuatu tanpa adanya solusi. Dalam permasalahan penyaluran hasrat seksual manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap seks maka Islam mensyariatkan nikah. Banyak ayat-ayat Alquran yang menyatakan tentang anjuran nikah, diantaranya adalah Q.S *an-Nūr*/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 471.

²*Ibid.*, hlm. 598

Di balik pensyariaan perkawinan, ternyata dikenal juga istilah larangan perkawinan. Artinya, ada sebab-sebab tertentu yang menghalangi seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam yaitu, *mu'abbad*, larangan abadi dan *mu'qqat*, larangan sementara.³ Larangan perkawinan diatur dalam Inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 39, sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad-dukhhul*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 103.

3. Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ketentuan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam pada angka satu mendahulukan sebab pertalian nasab, yaitu sebab yang timbul karena hubungan darah yang referensinya adalah firman Allah Q.S *an-Nisā*4: 23 yang juga sekaligus menjadi dasar adanya sebab pertalian sepersusuan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Kemudian angka dua dalam pasal tersebut menyebutkan sebab kerabat semenda atau perkawinan, hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S *an-Nisā*/4: 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”⁵

Pengutipan ayat di atas memang terlihat tidak berurutan, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam bermaksud ingin membuat versi urutannya sendiri secara tertib, dari sebab pertalian nasab, sebab pertalian akibat perkawinan, dan sebab sepersusuan.⁶

Secara sepintas bisa dilihat dari larangan-larangan perkawinan di atas bahwa dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka menimbulkan hal-hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti terjalinya pertalian nasab, persemendaan, dan lain sebagainya. Namun, dalam kehidupan manusia penyaluran hasrat seksual kadang-kadang disalurkan di luar ikatan suci perkawinan, yang disebut zina. Dengan demikian, jika suatu perkawinan dapat mengakibatkan pertalian nasab ataupun pertalian kerabat semenda, maka apakah suatu perzinaan juga dapat mengakibatkan apa yang

⁴Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 136.

⁵*Ibid.*,

⁶Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 103.

diakibatkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama ahli fiqih.

Menurut ulama Hanafiyah, seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, menyentuhnya, menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan syahwat, ia diharamkan menikah dengan orang tua perempuan itu serta garis lurus ke atas, dan diharamkan pula keturunan perempuan tersebut serta garis lurus ke bawah. Begitu pula dengan perempuan yang berzina, dia tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang tua dan keturunan laki-laki yang berzina dengannya. Sebab, *ḥurmah al-muṣāharah* dapat disebabkan oleh zina menurut mereka.⁷ Ulama Hanabilah pun berpendapat serupa demikian, kedua *mazhab* tidak membedakan antara terjadinya perzinaan sebelum dan sesudah perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa kedua pendapat ini menggolongkan perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada perzinaan adalah sebagai faktor terjalannya hubungan *mahram* karena pernikahan, atau disebut dengan *muṣāharah*.⁸

Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Qudamah yaitu, *lafaz* nikah dalam firman Allah Q.S *an-Nisā*/4: 22 menurutnya bermakna hubungan intim. *Waṭ'ū* yang berarti hubungan intim di luar nikah terkadang dinamai juga nikah, seperti kata seorang penyair “apabila aku berzina maka aku menemukan pernikahan”. Maka dari itu, di dalam ayat tersebut ada indikasi yang memberikan makna hubungan intim suami isteri di luar nikah, karena hukum ini diarahkan ke dalam makna keumuman ayat. Hubungan seks dengan jalan yang haram menyebabkan

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz. 2, (Kairo: Maktabah Dar at-Turās, 2005), hlm. 47.

⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, terjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Kaff, cet. 25, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 331.

haram hukum nikah, sebagaimana keharaman nikah dengan sebab hubungan suami isteri yang halal atau hubungan suami isteri yang syubhat. Artinya, sudah menjadi ketetapan hukum haram nikah disebabkan *muṣāḥarah*, apabila seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka perempuan itu haram dinikahi oleh ayah dan anak laki-laki yang menzinainya, dan juga atas laki-laki yang menzinai itu menikahi ibu dan anak perempuan yang dizinainya sebagaimana ia melakukan hubungan suami isteri karena syubhat atau halal.⁹

Asy-Syafi'i dan Imam Malik berkata pada suatu riwayat yang terkenal dari *mazhab*-nya, bahwa dibolehkan atas laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina dan juga saudaranya, cucu perempuan dari anak laki-lakinya, cucu perempuan dari anak perempuannya dan anak perempuan saudara atau saudari zinanya. Sebab mereka adalah orang lain bagi laki-laki tersebut dan tidak dihubungkan nasab kepadanya secara syar'i, juga di antara mereka berdua tidak saling mewarisi.¹⁰ Tentang masalah ini Imam Malik mempunyai dua riwayat, yang pertama sejalan dengan pendapat asy-Syafi'i, dan yang satunya lagi sejalan dengan pandangan Imam Hanafi.¹¹

Asy-Syafi'i berpandangan bahwa jika seorang perempuan yang hamil dari zina melahirkan anak, baik laki-laki yang berzina dengannya itu mengakui atau tidak mengakui, lalu dia menyusui seorang anak, maka anak yang disusunya itu menjadi anaknya, tetapi ia tidak menjadi anak bagi laki-laki yang berzina dengan

⁹Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, terjemah, Mamduh Tirmizdi, Dodi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 509.

¹⁰*ibid.*, hlm. 514

¹¹Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, hlm. 332

perempuan tersebut. Namun, untuk tataran sikap *wara'*, saya memakruhkan laki-laki tersebut menikah dengan anak-anak perempuan dari anak yang lahir dari zina yang dilakukan laki-laki tersebut.¹²

Dalam permasalahan ini logika manusia secara sepintas akan mendukung pendapat ulama Hanafiyah dan ulama-ulama yang satu pemikiran dengan mereka. Terlebih lagi jika dalam masalah hukum menikahi anak perempuan hasil zina sendiri, maka secara langsung logika akan mengatakan bahwa tidak boleh menikahnya karena ia adalah darah dagingnya sendiri. Namun, asy-Syafi'i berpandangan lain akan hal ini, dengan ijtihadnya ia sama sekali tidak memandang bahwa zina itu mempunyai pengaruh seperti perkawinan.

Dari perbedaan pendapat di atas bisa dikatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah dari segi pemahaman kebahasaan. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah pemahaman *lafaz* nikah dalam ayat 22 Q.S *an-Nisā*, sebab *lafaz* nikah di sana merupakan *lafaz* yang *musytarak*, antara makna hubungan intim dan makna akad. Kelompok yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hubungan intim, maka diharamkan walaupun dengan zina. Sebaliknya, kelompok yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah akad, maka tidak haram dengan zina.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemahaman *lafaz* nikah dalam pemikiran asy-Syafi'i serta

¹²Muhammad bin Idris asy-syafi'i, *al-Umm*, terjemah, Misbah, juz. 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 182.

¹³Muhammad bin Ahmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007), hlm. 461.

dasar hukum yang digunakan oleh asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina tersebut dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang berjudul "Pemahaman *Lafaz* Nikah Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Perkawinan Akibat Zina)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina?
2. Bagaimana pemahaman *lafaz* nikah dalam pemikiran asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina?
3. Bagaimana dasar hukum yang digunakan asy-Syafi'i dalam pemikirannya tentang perkawinan akibat zina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai:

1. Pemikiran asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina.
2. Pemahaman *lafaz* nikah dalam pemikiran asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina.
3. Dasar hukum yang dipakai oleh asy-Syafi'i tentang perkawinan akibat zina.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum Islam dan hukum keluarga serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum Islam, terutama kepada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Dan secara praktis penelitian ini diharapkan, tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai wawasan yang berguna, sebagai materi yang memperkaya khazanah keislaman, untuk masyarakat luas khususnya masyarakat yang menganut *mazhab* Syafi'i tentang perkawinan akibat zina.

E. Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dilakukan pada penelitian ini, maka perlu memberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. *Muḥarramāt*

Muḥarramāt adalah suatu istilah untuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut Hukum Islam. kata *Muḥarramāt* diambil dari

bahasa Arab yang berbentuk *ism al-Maf'ūl* yang berasal dari kata *ḥarrama yuḥarrimu taḥrīman* yang berarti mengharamkan¹⁴.

2. *Muṣāharah*

Muṣāharah adalah suatu istilah hubungan yang muncul disebabkan oleh perkawinan. Dengan kata lain hubungan yang sebelumnya tidak terjalin, menjadi terjalin dengan sebab adanya sebuah ikatan perkawinan. *Muṣāharah* merupakan sebuah hubungan yang menyerupai kekerabatan nasab. Dalam bahasa Arab kata *muṣāharah* diambil dari akar kata *ṣāhara yuṣāhiru muṣāharatan* yang mempunyai arti menjadikan keluarga.¹⁵

3. Perkawinan Akibat Zina

Perkawinan akibat zina adalah perkawinan yang sebelumnya terjadi perzinaan. Sedangkan zina itu sendiri adalah perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.¹⁶ Zina yang dimaksud penulis di sini adalah hubungan intim yang terjadi di kemaluan depan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar suatu akad pernikahan yang sah.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, 1989), hlm. 101.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 222.

¹⁶Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 427.

4. *Musytarak*

Musytarak adalah suatu istilah yang digunakan untuk *lafaz* yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti-arti tersebut berbeda-beda. *Lafaz Musytarak* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *isytaraka yasytariku isytirākan* yang berarti bersekutu¹⁷ atau dengan kata lain berkumpul menjadi satu.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, seperti skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firdaus al-Halwani yang berjudul *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Luar Nikah (studi perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal)*. Fokus penelitian firdaus ini ada pada komparasi metode pemikiran antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Dengan menggunakan penelitian komparatif, firdaus mengkaji persamaan dan perbedaan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai hukum perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Dan setelah itu ia ingin mengetahui akibat hukum yang timbul dari pemikiran *mazhab* yang ia bandingkan.

Ada juga skripsi yang ditulis oleh bahrul ilmi yang berjudul *ḥurmah al-muṣāharah akibat perzinaan (studi perbandingan antara pendapat mazdhab hanafi dan mazdhab syafi'i)*. Penelitian yang dilakukan bahrul ini juga penelitian komparatif seperti yang dilakukan oleh firdaus. Ia membandingkan antara dua

¹⁷Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 196.

māzhab yang berbeda pendapat tentang *hurmah al-muṣāharah* akibat perzinaan yaitu *māzhab* hanafi dan *māzhab* syafi'i. Dan setelah membandingkan ia meneliti dasar hukum masing-masing *māzhab*.

Adapun penelitian ini adalah hanya terfokus pada pemikiran asy-Syafi'i secara mendalam tentang pemahaman *lafaz* nikah menurutnya terkait masalah perkawinan akibat zina beserta dasar hukum beliau. Dengan ini, sudah jelas posisi penelitian skripsi ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Ketentuan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan *nikāh* dan perkataan *zawāj-tazwīj*, perkataan nikah itu dalam bahasa Arab mempunyai arti hakiki dan majazi. Arti hakikatnya ialah menghimpit, menindih, berkumpul atau setubuh dan arti majazinya ialah akad.¹⁸

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti majaz daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Para ahli fiqh sendiri, yaitu para Imam masih berbeda pendapat tentang arti majaz tersebut apakah dalam pengertian *waṭa'* atau *aqad*. Asy-Syafi'i memberikan pengertian itu dengan

¹⁸Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1947), hlm. 11.

mengadakan perjanjian perikatan atau akad, sedangkan Abu Hanifah megartikan *wafa'* atau setubuh.¹⁹

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai arti *lafaz* nikah itu dan ditinjau pula dari adanya kepastian hukum, maka lebih tepatlah perkataan nikah itu diartikan dengan akad atau ikatan perjanjian daripada diartikan dengan setubuh, karena pernikahan itu sebenarnya mencakup semua persoalan manusia, artinya menyangkut hubungan manusia secara keseluruhan.²⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam Alquran Allah mensyariatkan pernikahan, disana disebutkan suatu anugrah yang diberikan kepada manusia, yang hanya bisa dirasakan dengan adanya pernikahan, berupa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri. Allah berfirman Q.S *ar-Rūm*/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dikarenakan di dalam pernikahan terdapat anugrah yang luar biasa, maka sangat wajar jika ayat lain dalam Alquran menganjurkan pernikahan, seperti Q.S *an-Nūr*/24: 31.

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Tth), hlm. 268.

²⁰Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), hlm. 11.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²¹

Kemudian didukung oleh sebuah hadis yang menganjurkan pernikahan, sebab pernikahan itu sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan yang mencemari kesucian diri seperti halnya zina, sedangkan kesucian merupakan sesuatu yang sangat diprioritaskan oleh Islam. Sebagaimana dalam hadis:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: قالوا: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن عمارة بن عمير, عن عبد الرحمن بن يزيد, عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. رواه مسلم²²

“Hai sekalian pemuda barangsiapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami-isteri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.”

Perlu diketahui dalam Alquran terdapat redaksi ayat yang membawa *lafaz* nikah beserta *lafaz* pecahannya sebanyak 19 ayat, yaitu:

a. Dalam Q.S *al-Baqarah* ada 5 ayat, yaitu:

1) Ayat 221

²¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 598.

²²Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damisyqi, *Syarah Şahih Muslim*, juz. 9, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyah, tth), hlm. 171.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمُ أُؤْتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²³

2) Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁴

3) Ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ بِمَا عُرِفَ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di

²³Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 326

²⁴*Ibid.*, 335.

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”²⁵

4) Ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perlafazan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”²⁶

5) Ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ilafazn nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”²⁷

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*, hlm. 348.

²⁷*Ibid.*, hlm. 350.

b. Dalam Q.S *an-Nisā* ada 5 ayat, yaitu:

1) Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَنْ وَرِثَ وَرِثَتَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁸

2) Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”²⁹

3) Ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁸*Ibid.*, hlm. 114.

²⁹*Ibid.*, hlm. 112.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempatkan)."³⁰

4) Ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyalafazn menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

5) Ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk

³⁰*Ibid.*, hlm. 136.

³¹*Ibid.*, hlm. 148.

mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”³²

c. Dalam Q.S *an-Nūr* ada 4 ayat, yaitu:

1) Ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”³³

2) Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁴

3) Ayat 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا
فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

³²*Ibid.*, hlm. 282.

³³*Ibid.*, hlm. 561.

³⁴*Ibid.*, hlm. 598.

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”³⁵

4) Ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.”³⁶

d. Dalam Q.S *al-Aḥzāb* ada 3 ayat, yaitu:

1) Ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”³⁷

³⁵*Ibid.*, hlm. 598.

³⁶*Ibid.*, hlm. 634.

³⁷*Ibid.*, hlm. 21.

2) Ayat 50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁸

3) Ayat 53

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِنَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu

³⁸*Ibid.*, hlm. 24

dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”³⁹

e. Dalam Q.S *al-Qaṣaṣ* ada 1 ayat, yaitu ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي بِمِئَةِ حَبِّ إِذْ أَنْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berlafazlah dia (Syu’aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁴⁰

f. Dalam Q.S *al-Mumtaḥanah* ada 1 ayat, yaitu ayat 10:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَأَلُوا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُنَّ حُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

³⁹*Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 32.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 99.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Pembahasan mengenai rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan mana yang termasuk rukun dan mana yang bukan rukun. Termasuk yang menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat. Jadi bisa jadi sebagian ulama yang lainnya menyebutkannya sebagai syarat.

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Jumhur ‘Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Shighat akad nikah, yaitu Ijab Qabul

b. Syarat Perkawinan

Dalam menjelaskan masalah syarat nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat akan tetapi tetap pada inti yang sama. Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dan berdasarkan ijtihad para ulama. Sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat calon Suami
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat-syarat calon istri
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Syarat-syarat Ijab Qabul
 - a) Adanya pernyataan perkaninan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai lafaz-lafaz nikah
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terikat dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

- 4) Syarat-syarat Wali
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Dempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 5) Syarat-syarat Saksi.
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa⁴²

4. *Muḥarramāt*

a. Pengertian *Muḥarramāt*

Muḥarramāt adalah istilah untuk perempuan-perempuan yang menurut syariat haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya sebuah perkawinan terkadang diungkapkan dengan kalimat “faktor-faktor yang mengharamkan pernikahan”.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud “haram” dalam pembahasan kita kali ini adalah pernikahan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah. Sebab, kata “haram” kadang juga digunakan untuk menunjuk arti “berdosa tapi tidak sah”, seperti dalam kasus menikahkan wanita yang ada dalam pinangan orang lain.

⁴²Rahmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 268-269.

b. Dasar Hukum *Muḥarramāt*

Firman Allah SWT dalam Q.S *an-Nisa*/4: 22-24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampai. Sesungguhnya perbuatan itu amatlah dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئِ أبنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengenai) ibu-ibumu; anak-anak yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu);, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri yang telah kamu nikahi (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam tiga ayat di atas Allah menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dengan mencermati firman Allah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua perempuan bisa dinikahi, karena wanita yang akan dinikahi harus dapat dipastikan tidak termasuk *muharramāt*.

c. Sifat dan pembagian *muharramāt*

Faktor penyebab keharaman nikah seorang perempuan atas seorang laki-laki terbagi 2 macam⁴³:

1) *Mu'abbadah*

Mu'abbadah yaitu pengharaman yang berlaku selama-lamanya, seorang perempuan tidak boleh menjadi isteri seorang laki-laki untuk selamanya. Keharaman ini ada tiga macam:

a) Sebab nasab

- (1) Ibu
- (2) Anak perempuan
- (3) Saudara perempuan
- (4) Bibi dari pihak ayah
- (5) Bibi dari pihak ibu
- (6) Anak perempuan saudara laki-laki
- (7) Anak perempuan saudara perempuan

⁴³Muhammad Qadri Basya, *al-Ahkām asy-Syar'iyyah Fī al-Ahwāl asy-Syakhṣiyah*, cet. Ke-2, (Kairo: Dar as-Salam, 2009), hlm. 82.

b) Sebab perkawinan atau *mushāharah*

- (1) Ibu istri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan tahrim ini suami harus dukhul "bercampur" lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan puterinya, maka sang ibu menjadi haram atau menantu tersebut.
- (2) Anak perempuan dari isteri yang sudah didukhul (dikumpul), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan termasuk halal bagi mantan suami ibunya itu.
- (3) Isteri anak (menantu perempuan).
- (4) Isteri bapak (ibu tiri).

c) Sebab persusuan

- (1) Ibu yang menyusui serta garis lurus ke atas.
- (2) Keturunan ibu yang menyusui serta garis lurus ke bawah.
- (3) Saudara-saudara sepersusuan dan keturunan-keturunannya.
- (4) Bibi-bibi *raḍa'ah*, baik saudari suami ibu yang menyusui atau saudari ibu yang menyusui langsung.
- (5) Ibu isteri dari *raḍa'ah*, serta garis lurus ke atas.
- (6) Isteri ayah dan ke atasnya dari *raḍa'ah*.
- (7) Isteri anak laki-laki dan ke bawahnya dari *raḍa'ah*.
- (8) Anak perempuan isteri dari *raḍa'ah*.

2) *Mu'qqatah*

Mu'qqatah yaitu pengharaman yang bersifat sementara, jika nanti keadaan berubah, gugurlah keharaman itu dan juga menjadi halal. Berikut 5 macam bagiannya:

- a) Saudari isteri
- b) Wanita kelima bagi yang beristeri empat orang wanita
- c) Wanita yang tidak beragama samawi
- d) Wanita yang ditalak tiga
- e) Wanita yang masih dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah.⁴⁴

d. Ketentuan Umum tentang Faktor yang Menimbulkan *Ḥurmah al-Muṣāharah*

Al-Muṣāharah adalah sebutan untuk suatu hubungan yang meyerupai kekerabatan dan hal ini akan terwujud oleh empat orang. Sebagai berikut:

- 1) Isteri anak
- 2) Anak perempuan isteri
- 3) Isteri ayah
- 4) Ibu isteri

Apabila seseorang berakad nikah dengan perempuan, maka diharamkan atasnya ibu perempuan tersebut serta garis lurus ke atas, baik sudah digauli atau belum. Adapun anak perempuan tersebut, tidak diharamkan kecuali perempuan tersebut sudah digauli, sebagaimana yang sudah diketahui. Oleh karena itu, tidak

⁴⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, juz. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 6641.

ada perbedaan pendapat mengenai *ḥurmah al-muṣāharah* akan muncul dengan akad yang sah.

Adapun akad yang *fāsid*, *al-waṭ'ū bi syubḥah*, dan zina, maka hal-hal itulah yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam hal menimbulkan *ḥurmah al-muṣāharah*.⁴⁵

5. Sumber Hukum Islam

a. Sumber hukum Islam pada masa Rasulullah

Sumber hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber yaitu wahyu yang diturunkan langsung kepada Rasulullah dari Allah. Wahyu sendiri ada dua macam, yakni wahyu yang terbaca yaitu Alquran, dan wahyu yang tidak dapat dibaca yakni Sunnah.⁴⁶

1) Alquran

Alquran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad secara berangsur-angsur dari malam ke-17 Ramadhan pada tahun ke-41 dari kelahiran nabi Muhammad,⁴⁷ kitab yang membacanya bernilai ibadah. Alquran merupakan sumber pertama dan utama bagi penetapan hukum Islam, ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan produk hukum Islam.

Seperti yang diketahui Alquran tidak diturunkan sekaligus, akan tetapi dengan cara berangsur-angsur. Dan ternyata hal itu memiliki hikmah, salah

⁴⁵Abdurrahman bin Muhammad 'awadh al-Jaziriy, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2010), hlm. 847.

⁴⁶Holilurrahman, dkk, *Studi Hukum Islam*, (Bandung: Arfino Raya, 2016), hlm. 10.

⁴⁷Muhammad Al-Khudhari Bik, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmi*, (Jakarta: Dar al-kutub al-Islamiyah, 2007), hlm. 9.

satunya yaitu untuk mengokohkan hati Rasulullah, apalagi Baginda merasa takut ketika pertama kali bertemu dengan Jibril, setelah itu wahyu terputus beberapa waktu sehingga hati Baginda menjadi rindu dengan wahyu. Allah berfirman dalam Q.S *al-Furqān* ayat 32:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ ۖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

“Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Alquran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).”

2) Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad dari segi perlafazan, perbuatan, atau ketetapanannya, dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah adalah seorang penyampai dari Allah.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah Q.S *al-Māidah* ayat 67:

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

b. Sumber Hukum Islam pada masa *Khulafā ar-Rāsyidīn*

Pada periode ini sumber hukum Islam ada empat⁴⁹, yakni:

1) Alquran

2) Sunnah

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁹Holilurrahman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 16.

3) Ijma'

4) Ra'yu

c. Sumber Hukum Islam pada masa Tabi'in

Pada periode ini ada tiga yang menjadi sumber hukum Islam,⁵⁰ yaitu:

1) Alquran

Pada masa ini Alquran mulai dikodifikasikan dan memunculkan pernyataan bahwa dalil-dalil *Aḥkām* yang terdapat dalam Alquran bersifat *qaṭ'i al-wurūd*. Hal ini tersirat dalam proses kodifikasi Alquran sendiri menjadi beberapa nuskah, yang dalam prosesnya dijamin kemutawatirannya, baik dalam proses penukilan maupun penulisannya.

2) Sunnah

Belum terjadi kodifikasi sunnah karena kekhawatiran akan tercampurnya Alquran dan Sunnah. Namun demikian, hal ini berdampak terhadap beberapa hal berikut:

- a) Adanya upaya mempelajari hadis dari aspek periwayatannya untuk mengetahui keshashihan hadis. Kemudian muncullah pembagian hadis menurut periwayatannya menjadi hadis yang *qaṭ'i al-wurūd* dan *ẓanni al-wurūd*.
- b) Munculnya silang pendapat kehujahan sunnah sebagai sumber tasyri'.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 32.

3) Ijtihad sahabat

Belum terjadi kodifikasi dalam produk ijtihad yang bersifat fardiyah. Namun semangat yang digunakan sebagai kerangka dalam berijtihad ini mulai muncul yaitu *dar'u al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*.

Semakin berkembang peradaban zaman semakin banyak pula melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi pewaris para Nabi, yang kemudian banyak membawa pembaharuan-pembaharuannya dalam perumusan hukum Islam. Dan akhirnya, para ulama sepakat terhadap kehujahan dalil-dalil syar'i yang empat, yaitu Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Mereka juga sepakat bahwa rujukan utama dari keempat dalil tersebut adalah Alquran. Sebab, apa yang bersumber dari nabi Muhammad adakalanya merupakan penjelasan dan penetapan terhadap apa yang ada di dalam Alquran. Dan adakalanya pensyari'atan itu dari intisari Alquran dan dasar-dasarnya. Dan juga, Ijma' harus mempunyai sandaran yang merujuk pada Alquran dan Sunnah. Sedangkan Qiyas fungsinya adalah sebagai penjelas bahwa hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya pada suatu permasalahan tertentu, juga bisa berlaku pada permasalahan yang lain, jika mempunyai kesamaan *'illah*, yaitu faktor penentu hukum tersebut.⁵¹

6. Sanad dan Matan Hadis

a. Sanad

الطريقة الذي يوصل إلى متن الحديث, وهو سلسلة الرواة الناقلين عن الرسول صلي الله عليه وسلم, والذين استند إليهم الراوي في حديثه.⁵²

⁵¹Abdul Wahab Khalaf, *al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terjemah, Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 31.

⁵²Muhammad Asrari, *Muḥāḍarah Māddah Dirāsah al-Ḥadīṣ asy-Syarīf*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 186.

“Sanad ialah jalan yang tersambung sampai matan hadis, yaitu mata rantai para perawi yang mengambil dari Rasulullah, dan yang kemudian mereka itu disandarkan oleh seorang perawi dalam hadisnya.”

Sanad merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadis. Sanad dalam pemahaman sederhana adalah mata rantai sejarah yang terdiri dari manusia-manusia yang menghubungkan antara pencatat hadis dengan sumber riwayat. Jika hal itu adalah Rasulullah maka akan disebut hadis *marfū'*, jika seorang sahabat maka disebut hadis *mauqūf*, dan jika dari seorang tabi'in maka disebut hadis *maqtū'*. Yang menjadi objek kajian pada sanad ini adalah kualifikasi perorangan dalam jajaran rantai narasi tersebut, dan hubungan antara masing-masing perawi yang di atas dengan di bawahnya secara berurutan.

Tentang kualifikasi seorang perawi, berdasarkan data sejarah, ada dua aspek yang dipersoalkan.⁵³

- 1) Aspek yang bersifat umum dalam kajian sejarah, yaitu tentang kualitas intelektual perawi, terutama tentang daya serap dan daya simpan informasi yang ia peroleh dari sumber tertentu, atau yang disebut dengan istilah *dābiṭ*.
- 2) Aspek yang kajian khususnya adalah keislaman, yaitu aspek keberagamaan atau ketaatannya, atau yang disebut dengan istilah *'adālah*.

Dalam kedua aspek ini sebagai analisis sejarah, keduanya didasari pada data atau informasi historis yang dicatat dan dibukukan oleh para sejarawan yang ahli di bidangnya. Para sejarawan perawi hadis ini sendiri memiliki persyaratan

⁵³Daniel Juned, *Ilmu Hadis; Paradigma Baru Dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (tt: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 29.

dan kualifikasi yang relatif ketat. Data sejarah inilah yang diakumulasikan bagi upaya induksisasi sebuah kesimpulan ilmiah tentang seorang perawi hadis. Jika seluruh perawi dalam sanad mendapat nilai positif dengan tinglafazn yang beragam, maka dua aspek dari persyaratan keabsahan narasi hadis tadi sudah terpenuhi. Dua syarat itu belum cukup, akan tetapi masih perlu membuktikan keabsahan hubungan antar perawi dalam proses penyampaiannya atau yang disebut *tahammul wal adā*,⁵⁴

b. Matan

المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام أو هو الكلام المذكور بعد السند.⁵⁵

“Matan ialah suatu teks hadis yang sanad itu berhenti padanya, atau suatu teks hadis yang disebutkan sesudah sanad.”

Dalam analisis teks hadis sebagai upaya menemukan pesan-pesan moral atau pesan agama yang terkandung di dalamnya, ada beberapa asumsi dasar yang perlu digaribawahi. Tanpa landasan yang jelas dalam proses pemahaman, seorang analis tidak dapat menentukan pangkal tolak analisisnya dan tidak dapat memilih dan memilah kasus-kasus kehadisan. Tanpa itu, bisa saja orang akan terjebak pada kasus yang sesungguhnya merupakan masalah marginal dalam agama dan mengabaikan atau tidak berkesempatan untuk menelaah, memikirkan, dan mengembangkan hal-hal yang bersifat substantif. Orang dapat disibukkan oleh warna kulit tanpa sempat menguak isinya. Sejumlah asumsi yang dimaksud ialah di antaranya:

⁵⁴*Ibid.*,

⁵⁵Muhammad Asrari, *op.cit.*, hlm. 196.

1) Hadis sebagai teks agama

Teks-teks hadis secara filosofis adalah teks-teks agama yang nilai keberadaannya didasari oleh iman. Sebagai bagian dari agama, kebenaran substantif yang tersurat dan tersirat dalam hadis Rasulullah bersumber dari Allah, atau sering disebut bersifat wahyu. Rasulullah hanya berperan sebagai media dan terlibat dalam aspek verbalisasi atau teksasi substansi kebenaran hadis tersebut. Dalam hal ini, memang berbeda dengan Alquran yang berkenaan dengan isi dan redaksional teksnya bersumber dari Allah, sementara hadis tidak demikian. Artinya, teks hadis tersebut tidak lepas dari dampak perjalanan waktu. Teks hadis dalam perjalannya dari huku ke hilir, dari guru pertama yakni Rasulullah, sampai kepada pembuku hadis, telah mengalami imbasan sejarah dengan segenap konsekuensinya.

2) Kontekstualitas hadis

Sama dengan Alquran, sejumlah hadis dalam upaya pemahaman sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu, misalnya kapan Rasulullah menyampaikan berita atau bersikap, bertindak atau berperilaku, di mana, dalam kondisi bagaimana, kepada siapa beliau menyampaikan, dan sebagainya. Pemahaman hadis yang bernuansa kontekstual tanpa memperhatikan kontekstualitasnya akan melahirkan sebuah pemaknaan yang barangkali sesuai dengan makna lahir teks, namun tidak sesuai dengan pesan moral yang disampaikan Rasulullah.

3) Dimensi metafisika

Sama dengan Alquran, teks hadis ada juga yang dapat didekati dengan pendelafazn rasional, yaitu hadis yang berhubungan dengan kehidupan atau amalan yang riil di dunia nyata, dan ada yang bersifat informasi yang berhubungan dengan kehidupan ghaib, menyangkut surga dan neraka, dan lain-lain. Pada hal-hal yang berkaitan dengan informasi ghaib, pendelafazn rasional tidak dapat menyelesaikan persoalan. Dalam hal seperti ini, diperlukan pendelafazn yang bersifat supra-rasional.

Pada tataran ini, manusia hanya dapat menerima sebuah fakta atau kebenaran meskipun akal tidak dapat mencernanya. Rasionalisasi pada suatu yang bernuansa ghaib ini akan berakibat fatal serta akan muncul klaim-klaim mati ataupun penolakan sebuah hadis tanpa landasan epistemologos dan aksiologis yang jelas. Akibatnya, terjadi pemaksaan rasionalistas dengan tata pikir yang tidak rasional. Maksudnya, rasionalisasi pada bidang yang bukan wilayah empiris merupakan tindakan yang tidak rasional; atau dengan bahasa lain, salah dalam penggunaan pisau analisis. Pada kasus-kasus hadis yang bernuansa ghaib atau tidak dapat dicerna oleh akal manusia, khususnya dalam kajian ilmu keislaman, diperlukan epistemologi plus, artinya bersifat khusus bagi orang-orang yang beragama atau beriman.

7. *Lafaz Musytarak*

a. Pengertian *Musytarak*

Musytarak ialah suatu *lafaz* yang mempunyai dua arti yang sebenarnya dan arti-arti tersebut berbeda-beda. Seperti *lafaz* ‘*ain* yang

mempunyai arti mata, mata air, dan benda. Apabila arti yang sebenarnya hanya satu dan yang lain arti *majāzī*, maka tidaklah dikatakan *musytarak*.⁵⁶

b. Penyebab adanya *lafaz musytarak*

Munculnya *lafaz* dengan makna yang *musytarak* disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya yaitu:

- 1) Karena bangsa arab terbagi atas berbagai suku, misalnya ada suku ‘*Adnān*, suku *Qaṭan*, dan suku *Quraisy*. Masing-masing suku berpencar-pencar dalam beberapa dusun yang berbeda tempat dan lingkungannya. Kadang-kadang, suatu suku memaknai sebuah *lafaz* tertentu menurut kesepakatan suku bersangkutan, sedangkan suku lainnya berbeda dalam memaknai hal yang sama. Meskipun demikian, semua makna menunjukkan makna sesungguhnya atau disebut dengan makna hakiki.
- 2) Antara kedua pengertian terdapat arti dasar yang sama. Oleh karena itu suatu *lafaz* bisa digunakan untuk kedua pengertian tersebut, yang disebut *isytirāk ma’nawī*. Kadang-kadang orang melupakan yang dapat mengumpulkan kedua pengertian tersebut, dan menduga hanya *isytirāk lafzī*. Sebagaimana *lafaz qur’un* arti semula ialah waktu tertentu. Oleh karena itu, malaria disebut *qur’un*, karena mempunyai waktu tertentu. Perempuan dikatakan mempunyai *qur’un* sebab ia datang bulan pada waktu yang tertentu dan waktu suci yang tertentu. Arti dasar yang

⁵⁶Beni Ahmad Saebani, Januri, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 285.

menghubungkan berbagai pengertian *qur'un* ialah waktu tertentu, yakni *isytirāk ma'nawī*. Akan tetapi, arti yang menghubungkan ini kemudian dilupakan, sehingga tidak dikenal hubungannya suci dan datang bulan, lalu kemudian dinamakan *isytirāk lafzī*.

- 3) Pada mulanya, suatu *lafaz* digunakan untuk satu arti, kemudian berpindah pada arti yang lain dengan majaz, karena adanya 'alāqah atau hubungan. 'Alāqah ini dilupakan dan kemudian hilang, maka *lafaz* tersebut diduga digunakan untuk dua arti yang sebenarnya, tanpa mengetahui adanya 'alāqah tersebut.⁵⁷

c. Kaidah pada *Lafaz Musytarak*

إذا ورد في النص الشرعي لفظ مشترك, فإن كان مشتركا بين معني لغوي و معني اصطلاحى شرعى, وجب حمله على المعنى الشرعى, وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر من المعاني اللغوية وجب حمله معني واحد منها بدليل يعينه, ولا يصح ان يراد بالمشترك معناه أو معانيه معا.⁵⁸

“Apabila terdapat suatu *lafaz musytarak* pada *naş* syariat, maka jika *musytarak* antara makna secara bahasa dan makna secara istilah syariat, maka wajib memaknainya dengan makna syariat, dan jika *musytarak* antara dua makna atau lebih dari makna secara bahasa, maka wajib memaknainya dengan salah satunya saja dengan dalil yang menentukannya. Sebab, dua *lafaz* yang maknanya *musytarak* tidak akan bisa dipahami sekaligus.”

Jadi, apabila *lafaz musytarak* yang muncul dalam *naş* syariat adalah *musytarak* antara makna kebahasaan dan makna istilah syariat, maka wajib memaknainya dengan makna istilah syariat. Seperti *lafaz* shalat yang menurut

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 286.

⁵⁸Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uşūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 165.

bahasa bermakna doa dan menurut istilah syariat adalah ibadah yang khusus, seperti firman Allah Q.S *al-An'ām*/6: 72.

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا زَكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepada-Nya". Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan.”

Lafaz shalat di atas dimaksudkan untuk makna istilah syariatnya yaitu ibadah yang khusus bukan makna kebahasaannya yaitu doa. Dan *lafaz* talak yang menurut kebahasaan bermakna melepaskan sedangkan menurut istilah syariat adalah melepaskan ikatan perkawinan yang sah, seperti dalam Q.S *al-Baqarah*/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ..

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali..”

Lafaz talak yang dibawa oleh ayat di atas bermakna secara syariat dan tidak bermakna kebahasaan. Karena itulah, setiap *lafaz musytarak* antara makna syariat dan makna kebahasaan yang muncul dalam *naṣ* syariat, maka *syāri'* yakni Sang Pembuat syariat menghendakinya bermakna dengan makna syariat pula. Ketika makna sebuah *lafaz* yang dipakai oleh *syāri'* untuk makna khusus yang diambil dari makna kebahasaannya, maka dapat dipastikan *lafaz* itu mempunyai petunjuk yang tertentu pada apa yang dimaksud oleh *syāri'*.⁵⁹

Apabila *lafaz musytarak* yang muncul dalam *naṣ* syariat adalah *musytarak* antara beberapa makna kebahasaan, maka wajib mengerahkan segenap kemampuan untuk menemukan suatu *qarīnah* atau petunjuk yang menentukan makna yang dimaksud dalam *naṣ* tersebut. Seperti contoh, Q.S *al-Baqarah*/2: 228.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 166.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

“Isteri-isteri yang diceraikan, hendaklah berdiam diri (ber’iddah) tiga kali suci.”

Lafaz Qur’u mempunyai dua arti, yaitu haid dan suci. Antara kedua arti tersebut adalah makna yang dikehendaki ayat tersebut. Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud *Qur’u* adalah suci dengan *qarīnah lafaz salāsah* yang merupakan *lafaz* bilangan. *Lafaz* bilangan memperlakukan objek yang dibilangnya menjadi kebalikan sifat *mu’annas* dan *muzakkar lafaz* tersebut. Maka sifat *mu’annas* pada *lafaz* bilangan dalam ayat di atas menjadi petunjuk bahwa objek yang dibilangi olehnya adalah *lafaz* yang *muzakkar*. Dan dalam bahasa arab *lafaz muzakkar* diantara haid dan suci adalah *lafaz* suci. Maka dari itu, oleh mereka *lafaz Qur’u* dalam ayat di atas bermakna suci.⁶⁰

Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mereka memaknai *lafaz Qur’u* tersebut dengan haid. Menurut mereka, *lafaz salāsah* adalah *lafaz* yang khusus, sedangkan *lafaz* yang khusus mempunyai petunjuk yang pasti, bahwa masa iddah adalah tiga kali suatu masa tanpa adanya tambahan dan pengurangan dan ini membuktikan bahwa yang dimaksud dengan *lafaz Qur’u* adalah haid.⁶¹

8. Makna Hakikat dan Majaz

Suatu *lafaz* di dalam kegunaannya pada makna ada dua macam, yaitu hakikat dan majaz.

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 286.

⁶¹*Ibid.*,

a. Hakikat

Tidak ada bantahan bahwa di dalam Alquran terdapat *lafaz-lafaz* yang mempunyai makna sesungguhnya yang disebut makna *ḥakīkī*.

الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أي ما بقي في الإستعمال علي موضوعه اللغوي الأول.⁶²

"Hakikat adalah lafazh yang digunakan pada apa yang menjadi maknanya sejak awal peletakan maknanya secara kebahasaan."

Makna hakikat dari suatu *lafaz* ada tiga macam:

1) Makna hakikat menurut syari'at

Suatu *lafaz* yang bermakna hakikat dengan ketentuan syari'at seperti *lafaz ṣalāh* yang digunakan oleh syari'at untuk ibadah yang khusus.

2) Makna hakikat menurut peletakan kebahasaan

Suatu *lafaz* yang bermakna hakikat dengan ketentuan kebahasaan seperti *lafaz asad* (singa) yang digunakan oleh kesepakatan bahasa untuk binatang buas.

3) Makna hakikat menurut 'urf (tradisi)

Suatu *lafaz* yang bermakna hakikat dengan ketentuan tradisi seperti *lafaz dābbah* yang digunakan untuk makna binatang berkaki empat oleh ketentuan tradisi.

b. Majaz

المجاز هو اللفظ الذي تعدي به في الإستعمال و نقل عن معناه الموضوع له اللغوي إلي معني ثان مجازي لعلاقة بينهما.⁶³

⁶²Muhammad bin 'Alwi al-Maliki, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah fi Uṣul al-Fiqh*, (Jeddah: al-Haramain, Tth), hlm. 17.

⁶³*Ibid.*,

“Majaz adalah suatu lafazh yang melampaui makna asal penggunaannya, dan diambil dari makna asal kebahasaan sehingga muncul makna yang kedua sebagai makna majaz karena ada hubungan di antara keduanya.”

Terjadinya majaz bisa dengan pengurangan, penambahan, pemindahan, dan peminjaman *lafaz*. Artinya, bahwa makna majaz bisa muncul dengan sebab pengurangan *lafaz*, penambahan *lafaz*, pemindahan *lafaz*, dan peminjaman *lafaz* untuk mengoperasikan makna tersebut. Berikut pembagiannya:

1) Majaz *bi an-Naqṣ* atau dengan pengurangan *lafaz*

Adapun majaz dengan pengurangan *lafaz* contohnya adalah pengurangan *lafaz ahlu* sebelum *lafaz al-qaryah* pada Q.S *Yūsuf*12: 82.

وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar"

Jika ayat di atas dipahami secara makna hakikat maka yaitu negeri, maka tidak logis jika bertanya pada sebuah negeri. Maka makna majaz muncul di sana, “tanyakan pada negeri” maksudnya adalah ”tanyakan pada penduduk negeri”. Perlu diketahui, kurangnya *lafaz Ahlu* pada ayat di atas bukan berarti Alquran mengandung kekurangan dalam arti sebenarnya, akan tetapi gaya bahasa seperti ayat di atas, memang sebuah ungkapan bahasa yang dipakai oleh ahli sastra dan ahli ushul bahasa arab. Sebagaimana kita tahu bahwa Alquran adalah kalam Allah yang sempurna yang tiada penambahan dan pengurangan padanya.

2) Majaz *bi az-Ziyādah* atau dengan penambahan *lafaz*

Firman Allah Q.S *asy-Syūrā*/42 ayat 11:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat".

Huruf *Kāf* pada kalimat *kamitslihī* adalah tambahan untuk kebutuhan majaz. Jika seandainya, tidak ada huruf itu, maka maknanya hanya meniadakan satu permisalan dari permisalan yang lain dan akan sama dengan yang lain, dan ini mustahil pada *zāt* Allah.

3) Majaz *bi an-Naql* dengan pemindahan *lafaz*

Firman Allah Q.S *an-Nisā*/4: 43.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

“Atau salah seorang kamu datang dari tempat buang air”

Lafaz al-ghāith yang dipindahkan dari makna hakikinya, yaitu tempat yang tenang di bumi ke makna kotoran manusia. Sebab siapapun yang ingin membuang air pastilah ia menuju ke tempat itu, maka kotoran yang keluar dari manusia itu dimaknai dengan tempat yang melazimi hal itu.

4) Majaz *bi al-isti'ārah* atau dengan peminjaman *lafaz*

Firman Allah Q.S *al-Kahfi*/18: 77.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ

“kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu.”

Lafaz yurīdu dalam ayat itu bukan arti kehendak yang sebenarnya sebab tidak ada kehendak bagi benda mati, seperti ayat di atas tidak mungkin sebuah dinding memiliki kehendak. Dengan demikian, dialihkan makna hakikatnya ke makna majaz, yaitu hampir roboh. Majaz yang seperti ini dinamakan majaz *isti'ārah* (meminjam), sebab kehendak itu adalah perkara kemanusiaan yang

kemudian disandarkan kepada *lafaz* benda mati. Artinya, *lafaz yurīdu* dipinjamkan untuk *lafaz jidār* (dinding) untuk kebutuhan majaz.⁶⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti mengkhususkan untuk meneliti secara komprehensif mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan primer bahan sekunder⁶⁵, dan bahan tersier. Sebagai berikut:

- a. Bahan primer penelitian ini adalah karya Imam Syafi'i sendiri yaitu: *Al-Umm*.
- b. Bahan sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer atau bahan-bahan yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer, terdiri dari:

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 21.

⁶⁵Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 221.

- 1) *Tafsīr Al-munīr*
- 2) *Fiqh Al-islām wa Adillatuh*
- 3) *Takmilah Al-majmū' Syarḥ Al-Muhadzdzab*
- 4) *Mugnī al-Muḥtāj*
- 5) *Minhāj al-Ṭālibīn*
- 6) *Fiqih Sunnah*
- 7) *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim li an-Nawāwī*

- c. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah kamus-kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Yunus bahasa Arab-Indo, *Mu'jam Ma'anī*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan diteliti, penulis menggunakan teknik Survei Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan sejumlah literatur atau karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang diteliti guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul akan dilakukan seleksi dan klasifikasi supaya menjadi tersusun secara sistematis, dengan cara yang logis. Kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Metode deskriptif

Metode ini digunakan untuk menghimpun bahan hukum aktual sebagai kegiatan pengumpulan bahan hukum dan melukiskan sebagaimana adanya dan tidak diiringi dengan ulasan, pandangan, atau analisis dari penulis.

b. Metode analisis konten

Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah disajikan yang akhirnya terdapat kesimpulan.

c. Metode deduktif dan induktif

Penulis juga menggunakan metode deduktif untuk membantu menjelaskan bahan hukum yang ditemukan dari penelitian ini. Dan juga metode induktif untuk membantu pengambilan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian di sini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu dalam bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang biografi tokoh, di dalamnya dibagi beberapa pembahasan antara lain yaitu; Pertama, menjelaskan biografi sejarah Imam Syafi'i, kelahirannya, keluarganya, masa kecil dan perkembangannya hingga dewasa, kemudian siapa saja yang menjadi para guru dan murid-muridnya. Kemudian, keintelektualannya. Dan diteruskan tentang karya-karya yang pernah dihasilkan selama hidupnya. Dan

tentang metode fiqihnya. Sub bab kedua ialah tentang pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina dan pemahamannya terhadap *lafaz* nikah dalam masalah ini serta dasar hukumnya.

Bab ketiga yaitu dalam bab ini terdapat beberapa bab. Pertama, berisi tentang analisis pemikiran Imam Syafi'i mengenai perkawinan akibat zina. Kedua, berisi tentang pemahaman *lafaz* nikah menurut Imam Syafi'i mengenai perkawinan akibat zina. Ketiga, serta analisis dasar hukum beliau.

Bab keempat yaitu sebagai bab terakhir, penulis mencoba untuk menyimpulkan pemikiran Imam Syafi'i tentang perkawinan akibat zina. Selain itu dalam bab ini juga terdapat saran penulis.